



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**SUSANA MOUATA**, tempat tanggal lahir Wolatang, 23 Mei 1973, umur 50 tahun, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Wolatang Rt.002/Rw.001 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 20 Maret 2024 di bawah register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian untuk 2 (dua) orang anak yang belum dewasa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yaitu anak suami istri: IMANUEL GABRIEL MOUATA ALM. dan AGUSTINA WALI ALMH yang masing masing telah diberi nama:

1) Nama : Rous Santhika Mouata  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kalabahi, 29 Juli 2007

Halaman 1 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Wolatang. Rt.001/Rw.001 Kelurahan Kabola,  
Kecamatan Kabola Kabupaten Alor

2) Nama : Yusuf Ariyando Mouata  
Tempat/ Tanggal Lahir : Alor, 01 Mei 2014  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SD  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : Wolatang. Rt.001/Rw.001 Kelurahan Kabola,  
Kecamatan Kabola Kabupaten Alor

2. Bahwa kedua orang tua kandung dari ke 2 (dua) anak tersebut telah meninggal dunia, yaitu Sdr. Imanuel Gabriel Mouata meninggal dunia di Kupang, tanggal 25 Oktober 2022 sedangkan Sdri. Agustina Wali meninggal dunia di Alor, tanggal 21 Agustus 2021
3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung dari 2 (dua) Orang anak putri dan Putra dan Sdr. IMANUEL GABRIEL MOUATA (ALM) adalah seorang PNS yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor Provinsi NTT dengan Alamat: Jln. Kelimutu No.01 Kalabahi Kabupaten Alor
4. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) orang anak putri dan Putra belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus/ mengambil uang pensiun atau lainnya atas nama ALM Bapaknya Sdr. IMANUEL GABRIEL MOUATA atau ALMH Ibunya AGUSTINA WALI maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali dari anak-anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
6. Bahwa pemohon SUSANA MOATA dengan ALM. IMANUEL GABRIEL MOUATA masih ada hubungan keluarga (ALM. IMANUEL GABRIEL MOUATA adalah Kakak Kandung dari pemohon SUSANA MOUATA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah

Halaman 2 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Mengangkat Sdr. SUSANA MOUATA sebagai wali dari dari anak-anak yang belum dewasa bernama:

- 1) Nama : Rous Santhika Mouata  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kalabahi, 29 Juli 2007  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : Pelajar/ SMA  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat sekarang : Wolatang. RT 001/RW 001 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola – Kabupaten Alor
- 2) Nama : Yusuf Ariyando Mouata  
Tempat/ Tanggal Lahir : Alor, 01 Mei 2014  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : Pelajar/ SD  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat sekarang : Wolatang. RT 001/RW 001 Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola – Kabupaten Alor

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca permohonannya didepan persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susana Mouata, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5305102404070183 tanggal 29 Desember 2022 atas nama kepala keluarga Lambertus Sanaou, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN KlB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5305-KM-02112022-0004 tanggal 3 November 2022 atas nama Imanuel Gabriel Mouata, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5305-KM-17092021-0003 tanggal 17 September 2021 atas nama Agustina Wali, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2392/CSL/2009 tanggal 30 November 2009 atas nama Rous Santhika Mouata, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28012015-0019 tanggal 28 Januari 2015 atas nama Yusuf Ariyando Mouata, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Menjadi Wali tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/917/II/YAN.2.1/2024/Sat. Intelkam atas nama Susana Mouata yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Alor tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 27/2001 atas nama Imanuel Gabriel Mouata, S.PAK dan Agustina Wali yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 17 April 2001, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 355/Disp/2000 atas nama Agustina Wali yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 13 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah melakukan kekerasan eksploitasi terhadap anak, penelantaran anak, perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum fisik yang ditandatangani oleh Susana Mouta, tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi struktur hubungan silsilah keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Susana Mouata mengetahui Lurah Kabola, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum

Halaman 4 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang dibuat dan ditandatangani oleh Susana Mouata tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor; 5305101210670001 atas nama Imanuel Gabriel Mouata, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor: KBL.100/119/II/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kabola tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga yang ditandatangani oleh Feanny T. Ouwpoly, Paulus Mouata dan Lukas Kurata, tanggal 3 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 282/GMIT/III/SG-N/B/April/2024 atas nama Imanuel Gabriel Mouata dan Agustina Wali yang ditandatangani atas nama Majelis Jemaat Ichthus Puildon tanggal 3 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Persetujuan Dari Anak yang ditandatangani oleh Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: KBL.100/807/XI/2020 yang ditandatangani oleh Lurah Kabola mengetahui Camat Kabola tanggal 4 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.14 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Lambertus Kurata**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon atas nama Susana Mouata terhadap anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata;
- Bahwa orang tua dari Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata yakni ayahnya bernama Imanuel Gabriel Mouata dan ibunya bernama Agustina Wali dimana kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanuel Gabriel Mouata meninggal karena kecelakaan kapal cantika tujuan Kupang Alor (kapal terbakar) pada tanggal 25 Oktober 2022 sedangkan Agustina Wali meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Agustus 2021;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal kelahiran anak Rous Santhika Mouata, namun sepengetahuan Saksi saat ini umur anak Rous Santhika Mouata sekitar 16 (enam belas) tahun dan duduk di kelas II SMA Negeri 1 Kalabahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal kelahiran anak Yusuf Ariyando Mouata, namun sepengetahuan Saksi saat ini umur anak Yusuf Ariyando Mouata sekitar 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas III SD Inpres Wolatang;
- Bahwa saat ini anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon yang beralamat di wilayah Wolatang, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor sejak selesai acara pemakaman dari Imanuel Gabriel Mouata sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata tinggal Bersama Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung dari Imanuel Gabriel Mouata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata tidak tinggal di rumah orang tuanya karena setelah acara pemakaman Imanuel Gabriel Mouata selesai, Pemohon langsung membawa kedua anak tersebut, namun anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata sering mengunjungi rumah orang tuanya karena jarak rumahnya tidak jauh dan masih dalam wilayah kelurahan yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Lambertus Sanaou dan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun salah seorang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan mengurus rumah tangga dan Suami Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dapat bertanggungjawab atas kehidupan anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata karena Pemohon memiliki kebun sendiri;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki kebiasaan melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan tidak bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keluhan dari anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata selama tinggal dengan Pemohon serta Pemohon yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata setelah Imanuel Gabriel Mouata meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon yang menjadi wali terhadap anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata karena Pemohon adalah saudara kandung satu-satunya dari Imanuel Gabriel Mouata, selain itu agar kehidupan dan Pendidikan anak-anak tersebut dapat terurus dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Pemohon dan anak Rous Santhika Mouata dan Yusuf Ariyando Mouata menganut agama yang sama yakni agama Kristen;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 22 April 2024 Pemohon mengajukan pencabutan perkara *a quo* dengan alasan masih ada surat-surat yang dibutuhkan belum yang dilengkapi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Kalabahi adalah menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan dari permohonan adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Rbg tidak mengatur pencabutan gugatan atau Permohonan, akan tetapi mengenai pencabutan gugatan atau permohonan merupakan hak Penggugat atau Pemohon seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri/Hakim pemeriksa perkara *a quo* adalah beralasan hukum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka beralasan pula untuk dinyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan maka perlu dilakukan pencoretan perkara dan oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka selanjutnya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 193 Rbg segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, Pasal 193 Rbg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb dari register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Klb tanggal 3 April 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Agnes Fitalia Dami, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalabahi serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Zusana C. K. Humau, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Proses .....	:	Rp200.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp260.000,00;</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No  
4/Pdt.P/2024/PN Klb